



# Sesuaikan Perda Baru, Ringankan Wajib Pajak

**YOGYA (KR)** - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogya tahun 2021 mulai didistribusikan ke wajib pajak. Nilai ketetapan pajak sudah disesuaikan dengan perda yang baru sehingga memberikan rasa adil serta meringankan wajib pajak.

"Salah satu inovasi kali ini ialah merubah tarif PBB dan range nilai jual objek pajak (NJOP) sesuai perda yang baru yakni Perda 10/2020. Pengubahan tersebut tentu diharapkan dapat meringankan masyarakat selaku wajib pajak, guna membayar PBB yang lebih adil," tandas Walikota Yogya Haryadi Suyuti, di sela simbolisasi distribusi SPPT PBB 2021 di Balaikota, Kamis (28/1).

Menurut Haryadi, pembayaran pajak termasuk PBB merupakan representasi masyarakat dalam hal pembangunan. Sehingga pajak ja-

ngan dianggap sebagai bentuk iuran untuk dibayarkan kepada negara melainkan kewajiban yang harus ditunaikan dan dihitung sesuai aturan baku. Apalagi SPPT PBB tahun ini sudah direkonstruksi agar meringankan wajib pajak. Bagi yang masih merasa keberatan pun tetap diberikan peluang untuk mengajukan keringanan. Oleh karena itu, kendati PBB ada batas jatuh tempo setiap 30 September, namun wajib pajak diimbau membayar lebih awal.

"Pungutan PBB ada perhitungannya, terutama me-

nyangkut luasan objek pajak dan lokasinya. Misal ada lahan luas di tengah kota namun tidak produktif, pajaknya bisa saja tinggi. Makanya kami dorong agar setiap lahan bisa produktif, baik milik pemerintah maupun personal," tandasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, menuturkan target PBB tahun ini ditetapkan sebesar Rp 86 miliar. Dirinya mengapresiasi kepatuhan wajib pajak karena tahun lalu realisasinya mencapai 117 persen dari target. Yakni Rp 96,5 mi-

liar sementara target tahun lalu Rp 82,5 miliar.

Berdasarkan mekanisme perhitungan tarif PBB dengan perda baru, mayoritas wajib pajak ketetapannya mengalami penurunan. Dari 95.782 lembar SPPT, terdapat sekitar 80.000 wajib pajak yang nilai ketetapannya sama atau turun.

"Tarif tertinggi penentuan PBB ialah 0,3 persen. Pada perda sebelumnya, yang dikenai tarif 0,3 persen ialah NJOP di atas Rp 5 miliar. Tetapi pada perda yang baru, tarif 0,3 persen hanya untuk NJOP di atas Rp 50 miliar," urainya.

Ditargetkan, distribusi SPPT PBB sudah bisa dituntaskan hingga 31 Maret 2021. Kanal pembayaran saat ini juga semakin luas. Selain loket khusus di kompleks



KR-Ardhi Wahdan

**Simbolisasi penyerahan SPPT PBB Kota Yogya 2021 kepada perwakilan kelurahan.**

Balaikota juga bisa dilakukan di Bank BPD DIY, Bank BNI, Bank BRI, Bank Jogja, Kantor Pos, Laku Pandai dari OJK, maupun melalui Gopay, LinkAja, dan Tokopedia.

Sementara Kepala Bank BPD DIY Cabang Senopati

Sumarno, mengaku sedikitnya ada 200 kantor kas BPD di DIY, belum termasuk ATM yang tersebar hingga tingkat wilayah. Dirinya bahkan mengimbau wajib pajak membayarkan PBB melalui kanal online untuk menghin-

dari tatap muka. "Sekarang sudah cukup mudah. Selain melalui ATM juga bisa lewat BPD DIY Mobile. Kami juga akan mendukung layanan jemput bola di wilayah dengan menerapkan protokol," tandasnya. **(Dhi)-f**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BPKAD | Positif      | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005